



PUTUSAN
Nomor 1788 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUDARSO AKMAL, selaku Direktur PT KHARISMA HARAPAN LUHUR, diwakili oleh Sudarso Akmal, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gading Kirana Utara Blok G Nomor 35, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Derta Rahmanto, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Menara Imperium 15th floors, Suite B, Jalan HR Rasuna Said Kavling 1, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT AMARTA KARYA (Persero)**, diwakili oleh Ir. Catur Prabowo, M.M., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Veteran II Nomor 112, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusarman, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Pondok Indah Timur Jalan Elang III Nomor 98-99, Kelurahan Mustikajaya, Bekasi Timur 17158 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;
- 2. PT BINA RASANO ENGINEERING**, diwakili oleh Ir. Yufimar Ali, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Hankam Nomor 85 RT.08/RW.05 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat 17431, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irhamsyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Grand Wijaya Center Blok F 62 A, Jalan Wijaya II Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018



Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire* dan *revindicatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada pada diri Para Tergugat atau yang ada pada pihak lain karena suatu alas hak secara tanggung renteng, yang rinciannya akan disampaikan kemudian;
3. Menyatakan sah dan dibenarkan menurut hukum telah terjadinya persetujuan jual beli barang antara Penggugat sebagai penjual dengan Para Tergugat sebagai pembeli sesuai Surat Pemesanan Barang (SPB) Nomor DO/130120/PJB/I-2015, tanggal 13 Januari 2015 untuk lokasi Proyek Pembangunan Infrastruktur SPBG *online* di Pulo Gebang, Jakarta Timur dan Surat Pemesanan Barang (SPB) Nomor DO/130120A/PJB/I-2015, tanggal 13 Januari 2015 untuk lokasi Proyek Pembangunan Infrastruktur SPBG *online* di Kampung Melayu, Jakarta Timur;
4. Menyatakan Para Tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dalam persetujuan jual beli barang terhadap Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan sisa harga jual beli barang kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp569.831.744,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hilangnya keuntungan sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp56.983.074,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan perkara ini diputus secara *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan perbaikan gugatan mengenai alamat PT Bina Rasano Engineering selaku Tergugat II, yang semula ditulis Jalan Hankam Nomor 85 Pondok Gede, Bekasi menjadi Jalan Raya Hankam Nomor 85 RT.08/RW.05 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat 17431;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan gugatan kurang pihak (*exemptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 624/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 13 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 491/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 624/Pdt.G/2016/PN.Bks., *juncto* Nomor 491/PDT/2017/PT.BDG., *juncto* Nomor 4/Akta.K/2018/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Februari 2018 dan 7 Maret 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 491/PDT/2017/PT.BDG., pada tanggal 12 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 624/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 13 Juni 2017 untuk seluruhnya;

Dan mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag* dan *rindivictoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada pada diri Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atau yang ada pada pihak lain karena suatu alas hak secara tanggung renteng, yang rinciannya akan disampaikan kemudian;
3. Menyatakan sah dan dibenarkan menurut hukum telah terjadinya persetujuan jual beli barang antara Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai penjual dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sebagai pembeli, sesuai Surat Pemesanan Barang (SPB) Nomor DO/130120/PJB/I-2015, tanggal 13 Januari 2015 untuk lokasi Proyek Pembangunan Infrastruktur SPBG Online di Pulo Gebang, Jakarta Timur dan Surat Pemesanan Barang (SPB) Nomor DO/130120A/PJB/I-2015, tanggal 13 Januari 2015 untuk lokasi Proyek Pembangunan Infrastruktur SPBG Online di Kampung Melayu, Jakarta Timur;
4. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dalam persetujuan jual beli barang terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan sisa harga jual beli barang kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, yang seluruhnya sebesar Rp569.831.744,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat atas hilangnya keuntungan sebesar Rp56.983.074,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan perkara ini diputus secara *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa karena yang bertanggung jawab terhadap pesanan dan *order* dengan pihak ketiga tersebut adalah PT ZOOMINDO INTI PERKASA, maka dengan tidak diikutkannya PT ZOOMINDO INTI PERKASA sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDARSO AKMAL selaku Direktur PT KHARISMA HARAPAN LUHUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDARSO AKMAL selaku Direktur PT KHARISMA HARAPAN LUHUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1788 K/Pdt/2018